PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GENTENG (STUDI KASUS DI DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN)

SKRIPSI

Oleh:

TATIK ISTIQOMAH
NIM: 210213022

Pembimbing:

AGUNG EKO PURWANA, SE., MSI.
NIP.197109232000031002

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2018

ABSTRAK

Istiqomah, Tatik. 2017. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Genteng (Studi Kasus Di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan). **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE., MSI.

Kata Kunci: Jual Beli *'Urbūn*, Pembatalan akad, Pandangan Tokoh Agama.

Jual Beli merupakan bentuk transaksi tukar menukar yang dilakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat melakukan tanpa mengetahui apakah jual beli tersebut sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang melakukan praktik jual beli dengan sistem panjer yang mempunyai status hukum yang masih diperdebatkan para tokoh Imam Madhhab dan terdapat sistem pembatalan akad secara sepihak dalam jual beli tersebut.

Disini penulis mengambil pendapat dari para tokoh agama di desa tersebut yang mengetahui praktik jual beli secara langsung tentang bagaimana pendapat para tokoh agama mengenai sistim panjer dalam jual beli dan bagaimana pendapat para tokoh agama mengenai pembatalan akad yang terjadi dalam jual beli genteng di Desa Gulun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendangan para Tokoh Agama Desa Gulun terkait jual beli genteng di Desa Gulun tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pandangan para tokoh agama di Desa Gulun ada yang sama ada juga yang berpendapat lain. Pendapat beliau dalam sistem panjer dalam jual beli ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, sehingga menghasilkan dua tipologi pemikiran. Alasan kebolehannya adalah karena panjer sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) dan alasan ketidakbolehannya karena panjer terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Kemudian pendapat para tokoh agama dalam pembatalan akad, pendapat beliau ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan sehingga dari pemikiran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua tipologi pemikiran, seperti halnya dalam sistem panjer. Alasan kebolehannya karena pembatalan akad sangat dianjurkan, sedangkan alasan ketidakbolehannya adalah meskipun pembatalan akad boleh tapi harus tetap atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jika tidak ada kesepakatan maka tidak boleh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.[1] Dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.[2]

Banyak sekali hukum dalam jual beli, ada yang diperbolehkan dalam Islam, dilarang dalam Islam bahkan diperdebatkan dalam Islam. Salah satu bentuk jual beli yang diperdebatkan adalah *bai' al-'urbun*. Jual beli dengan menggunakan uang muka (*'urbun*) ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan,

[1] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

[2] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia), 66.

jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.[3]

Jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membolehkan *bai' al-'urbun.* Sedangkan pendapat yang membolehkan dari kalangan imam madhhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Keduanya memiliki alasan masing-masing kenapa membolehkan dan kenapa tidak membolehkan.

Selain hukum jual beli, suatu berakhirnya akad dalam jual beli juga harus jelas. Kapan dan bagaimana suatu akad jual beli dipandang berakhir, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.[4]

Dewasa ini, jual beli sangat berkembang dengan cepat, segala macam kebutuhan manusia bisa terselesaikan dengan melakukan transaksi jual beli. Salah satu obyek yang diminati masyarakat sekarang ini adalah genteng, karena genteng merupakan bahan dasar untuk melengkapi sebuah bangunan.

Jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan merupakan satu dari beberapa jual beli genteng di daerah Magetan.

---

[3] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, Cet. 1 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 17.

[4] Gemala Dewi, et. al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

Dalam transaksi ini terdapat sistem panjer/DP, dimana panjer tersebut hanya sejumlah 100 s/d 200 Ribu Rupiah per 1000 genteng yang ditentukan oleh pihak penjual genteng, harga genteng per 1000 adalah Rp. 1.200.000,00. Panjer tersebut diadakan hanya sebagai pengikat antara kedua belah pihak sehingga panjer tidak mencapai setengah harga dari pembelian. Dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun, apabila jual beli terjadi maka panjer tersebut menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi tidak terjadi atau gagal maka panjer tersebut hangus dan berpindah kepemilikan kepada penjual.[5]

Usaha produksi genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tidak pernah luput dari untung dan rugi, ada saja kejadian yang bahkan merugikan pihak produsen genteng. Pada praktik jual beli genteng di Desa Gulun, transaksi jual beli tersebut sudah berlangsung, pembeli sudah mendapatkan barangnya, dan penjual juga sudah menerima uang dari pembeli. Akad jual beli tersebut sudah sah, tapi tiba-tiba pembeli mengembalikan semua genteng yang sudah diterimanya kepada penjual, padahal tidak ada cacat dalam genteng tersebut. Mereka beralasan karena kurang cocok dan kurang puas. Hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak. Pihak pembeli mengembalikan seluruh gentengnya dan penjual pun dengan terpaksa mengembalikan semua uang pembeli.[6] Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai sistem '*urbūn* (panjer), dan pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

[5] Suparman, wawancara, Desa Gulun, 02 Januari 2017.
[6] Fatahul Huda, wawancara, Desa Gulun, 02 Januari 2017.

karena dalam praktiknya masalah tersebut dilakukan masyarakat terutama para penjual dan pembeli genteng Gulun.

Para Tokoh Agama di Desa Gulun mempunyai beberapa pendapat mengenai status hukum dari masalah tersebut diatas. Ada Tokoh Agama yang berpendapat bahwa jual beli dengan sistem panjer itu boleh dengan alasan bahwa kedua pihak yaitu penjual dan pembeli melakukannya dengan dasar suka sama suka dan tidak ada kecurangan atau pengambilan keuntungan secara sepihak.[7] Ada juga yang membolehkan namun dengan alasan yang berbeda, yakni sistim panjer tersebut sudah dilakukan masyarakat setempat bahkan sudah menjadi kebiasaan sehingga hukumnya boleh.[8]

Dalam kasus pembatalan akad pun juga terjadi silang pendapat diantara para tokoh agama di Desa Gulun. Ada tokoh yang membolehkan dengan alasan bahwa menerima pembatalan akad hukumnya adalah sunnah[9], namun pendapat tokoh lain mengatakan bahwa mengembalikan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi karena bisa merugikan pihak lain.[10] Oleh karena itu, setelah melihat terjadinya silang pendapat diantara para tokoh agama di Desa Gulun terhadap praktik jual beli genteng, maka peneliti melakukan penelitian yang lebih menitikberatkan pada pandangan para tokoh agama Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terkait masalah akad jual beli, sistem panjer, dan pembatalan akad sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pandangan

[7] Ismail, wawancara, Desa Gulun, 04 Juni 2017.
[8] Hamdani, wawancara, Desa Gulun, 04 Juni 2017.
[9] Nur Syamsi , wawancara, Desa Gulun, 04 Juni 2017.
[10] Suprapto, wawancara, Desa Gulun, 04 Juni 2017.

Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Genteng (Studi Kasus di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan).”

B. Penegasan Istilah

1. Pandangan, yaitu pendapat yang dihasilkan dari hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dsb. Dan merupakan konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.
2. Tokoh Agama, yaitu orang yang terkemuka dalam bidang agama (kepercayaan).[11]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap sistem panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap sistem panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1536.

2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan bidang ilmu fiqh muamalah yang khususnya membahas masalah jual beli dengan panjer (*'urbūn*) dan pembatalan akad disertai pandangan para tokoh agama terkait masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Konsumen dan Produsen

      Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman dan tambahan pengetahuan mengenai jual beli menurut syariat Islam bagi konsumen dan produsen (pengrajin), terutama dalam transaksi jual beli genteng di Desa Gulun.

   b. Bagi Para Tokoh Agama

      Diharapkan dari seluruh hasil penelitian dapat memberikan ilmu berupa macam-macam hukum dari jual beli genteng meliputi sistem panjer dan pembatalan akad kepada para tokoh agama dan bisa menjadi kajian bagi para tokoh agama dalam mengkaji pendapatnya

mengenai jual beli, terutama yang berkaitan dengan sistem panjer dan pembatalan akad.

c. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi para perangkat Desa Gulun dalam melakukan kajian dalam memajukan perekonomian di desanya terkait masalah produksi dan jual beli genteng yang baik dan sesuai dengan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah. Kajian tersebut menyangkut tentang jual beli terutama tentang jual beli dengan sistem panjer dan pembatalan akadnya. Dibawah ini adalah kajian-kajian mengenai beberapa karya ilmiah yang membahas tentang panjer dan pembatalan akad.

Pertama yaitu penelitian dari saudari Puput Tri Andani seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2015) dengan karya ilmiah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (*'Urbūn*) dalam sewa-menyewa pakaian *di salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo."* Adapun Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Pengambilan uang muka oleh pihak salon dalam hukum Islam diperbolehkan, walaupun tidak diperjanjikan diwaktu akad dengan alasan berdasarkan 'urf atau kebiasaan. Kemudian uang muka

(*'urbūn*) digunakan sebagai uang ganti rugi karena pihak penyewa telah membatalkan perjanjian sewa.[12]

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Anni Amilul Kasanah seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2016) dengan karya ilmiah berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Genteng (Studi kasus di* Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad jual beli genteng sudah sesuai dengan hukum Islam. Jika benda rusak atau cacat saat masih berada di tangan penjual maka tanggung jawab berada di pihak penjual tapi jika rusak di tangan pembeli maka penjual sudah tidak bertanggung jawab. Namun kadang ada pembeli yang berlaku seenaknya dengan meletakkan tanggung jawab kepada penjual padahal barang sudah berada di pihak pembeli, namun penjual tetap memberikan ganti rugi. Penjual tidak berhak untuk menggantinya jika barang tersebut sudah berada ditangan pembeli. Kalaupun pihak penjual menggantinya itu karena tidak ingin memperkeruh suasana dan ingin menjaga silaturrahmi dengan pembeli.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afiyatun Nafiah seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2014) dengan karya ilmiah berjudul *"*Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pandangan para Kyai terhadap akad jual beli cengkeh dengan sistem ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

[12] Puput Tri Andani,*"* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panjer (*'Urbūn*) dala sewa-menyewa pakaian di salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*",* (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 5.

diklasifikasikan menjadi dua, pertama, para Kyai yang membolehkan jual beli ijon. Kedua, para Kyai yang tidak membolehkan jual beli ijon. Alasan para Kyai membolehkan jual beli cengkeh ijon karena disamakan dengan jual beli borongan, dan telah disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Sedangkan para kyai yang tidak membolehkan mempunyai alasan karena jual beli cengkeh ijon disamakan dengan riba, yaitu terjadi ketidakadilan antara jumlah barang dan nilai harga yang merugikan salah satu pihak.[13]

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasna Laila Zahrah seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2016) dengan karya ilmiah berjudul *"*Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah para ulama berpendapat bahwa praktik jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan jika jual beli buah mangga tersebut dilakukan dengan bijian, dan tidak diperbolehkan jika jual beli tersebut dilakukan pada buah mangga yang masih pentil, belum siap petik, dan sewa pohon mangga karena disamakan dengan jual beli ijon dan mengandung unsur spekulasi.[14]

Dari masing-masing kajian pustaka terdahulu belum ada yang meneliti tentang penelitian ini, dibuktikan dengan adanya perbedaan yang bisa ditemukan dalam penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah penelitian saya

---

[13] Afiyatun Nafiah, ,*"* Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa 1urug Kecamatan Sooko Kabupaten Magetan*",* (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014), 92.

[14] Hasna Laila Zahrah, *"Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo",* (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 101-102.

lebih fokus membahas tentang pandangan tokoh agama di Desa Gulun terkait jual beli genteng yang menggunakan sistem panjer (*'urbūn*) dan pembatalan akadnya. Di penelitian sebelumnya juga ada persamaanya yaitu tentang jual beli genteng namun tidak membahas tentang sistem panjer (*'urbūn*) dan pembatalan akadnya, ada juga yang membahas tentang panjer (*'urbūn*) namun hanya meneliti status hukumnya bukan pandangan para tokoh agamanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[15] Penelitian ini dilakukan terhadap gejala yang ada dalam kehidupan manusia/masyarakat yaitu yang terjadi di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang dalam praktik jual beli genteng terdapat sistem jual beli panjer yang status hukumnya masih diperdebatkan.

---

[15] Aji Damanuri, Metodologi Penelitian *Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 9.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung dengan hadir ke lapangan penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, yaitu meliputi penjual dan pembeli serta para tokoh agama di Desa tersebut.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut adalah produsen genteng. Genteng yang dihasilkan oleh masyarakat di daerah tersebut terjamin kualitasnya dibandingkan dengan produsen genteng lainnya. Dilihat dari tekstur tanah yang digunakan saja sudah berbeda selain itu cara pembakarannya juga sangat baik, sehingga genteng tidak mudah pecah.

Dalam transaksi jual beli genteng terdapat sistem '*urbūn* (panjer) yang status hukumnya masih diperdebatkan di kalangan imam madhhab, serta terdapat pembatalan akad secara sepihak dari salah satu pihak dalam jual beli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut guna mengetahui pandangan para tokoh agama sekitar Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dalam menanggapi kasus tersebut.

b. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan peneliti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah pandangan tokoh agama tentang penerapan sistem panjer dalam praktik jual beli genteng, dan pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan beserta argumentasinya.

Berdasarkan data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah data Primer, yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data langsung dari lapangan yang berasal dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan wawancara kepada para tokoh agama di Desa Gulun mengenai penerapan sistem *'urbūn* (panjer) dan pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah:

1. Delapan tokoh agama di Desa Gulun
   a. Bapak H. Muhidin (Guru TPA Tahfidz)
   b. Bapak Ismail (Guru TPA Tahfidz)

c. Bapak Hamdani (TNI)

d. Bapak Suprapto (Guru)

e. Bapak Nur Syamsi (Dosen dan aktif organisasi)

f. Bapak Romadhon (Guru TPA)

g. Ibu Siti Muti'ah (Guru TPA)

h. Ibu Indana (Aktif organisasi)

2. Dua orang penjual/pengrajin genteng

a. Suparman

b. Fattahul Huda

3. Dua orang pembeli

a. Ilham Wahyudi

b. Mohammad Dardiri

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Wawancara, Pengumpulan data dengan bertanya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan dengan menggunakan tulisan.[16] Penulis melakukan kedua cara tersebut yaitu bertanya secara langsung kepada masyarakat produsen genteng, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dan para tokoh agama di Desa Gulun, serta menggunakan tulisan dengan memanfaatkan sarana handphone.

Teknik observasi, adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengawasan atau pengamatan serta

[16] Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, Cet. 1 (Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta, 2003), 57.

pencatatan secara sistematis terhadap problematika-problematika yang dijumpai. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.[17] Penulis melakukan observasi (pengamatan) dengan cara langsung melihat transaksi jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, aktivitas yang digunakan dalam analisis data adalah menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).[18]

Begitu juga dengan penelitian ini peneliti berangkat dari reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.[19] Kemudian dilanjutkan penyajian data yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan tersebut bersifat sementara, sehingga dilakukan proses verifikasi data dengan cara peneliti langsung terjun kembali ke lapangan guna memperoleh bukti-bukti kuat yag lain yang bisa merubah hasil kesimpulan sementara tersebut. Jika data

[17] Ibid.

[18] Rahmat Sahid, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman," dalam http://sangit26.blogspot.in/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html., (diakses pada tanggal 20 April 2017, jam 08.10).

[19] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 2013), 338.

yang diperoleh memiliki keajegan/sama maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil penelitian.[20]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas (kebenaran terhadap data penelitian) menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[21] Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan membandingkannya dengan observasi serta melengkapi data dengan dokumentasi. Peneliti telah melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada para tokoh agama di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan dan membagi pembahasan menjadi lima bab diikuti dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk

[20] Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), 129-135.

[21] Sugiyono, Metode, 372.

mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahuai dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI '*URBŪN* DAN TIPOLOGI

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep jual beli sistem '*urbūn* (panjer), pembatalan akad dalam hukum Islam dan konsep tipologi.

BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUKUM JUAL BELI GENTENG DI DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu tentang keadaan umum keadaan Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, gambaran umum kegiatan usaha produsen genteng. Dalam gambaran umum dijelaskan proses transaksi jual beli

genteng dan sejarah tradisi jual beli sistem panjer dalam jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Kemudian dijelaskan juga bagaimana pandangan para tokoh agama di Desa Gulun mengenai penerapan sistem panjer dan pembatalan akad dalam jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Data ini sangat penting dan merupakan masalah inti guna menganalisis bagaimana analisis terkait pandangan tokoh agama dan dasar hukumnya dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUKUM JUAL BELI GENTENG DI DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisis terhadap pandangan tokoh agama tentang penerapan sistem panjer jual beli genteng dan pembatalan akad dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan disertai argumen dan dasar hukum para tokoh agama masing-masing.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi

Kesimpulan, Saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi jual beli pada produksi genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.

BAB II

JUAL BELI ‘URBŪN DAN TIPOLOGI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (اَلْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, اَلْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata اَلشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata اَلْبَيْعُ berarti kata *“jual”* dan sekaligus juga berarti kata *“beli”*.[22]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[23]

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَا دَ لَةُ مَالٍ بِمَا لٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya: “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-*Majmu’*:

مُقَا بَلَةُ مَالٍ بِمَا لٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَا دَ لَةُ اْلمَالِ بِاْلمَا لِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

[22] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

[23] Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

Artinya: “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[24]

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

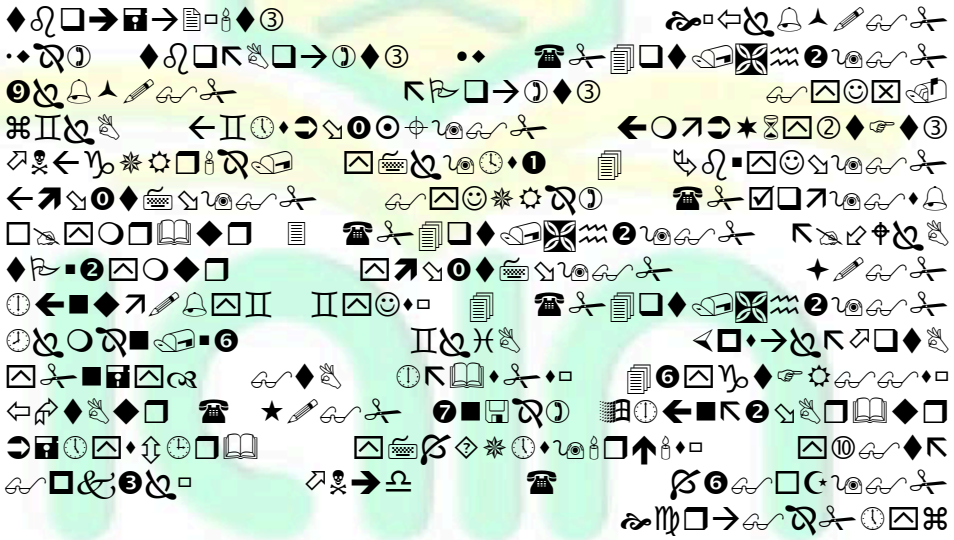

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

[24] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogykarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[25]

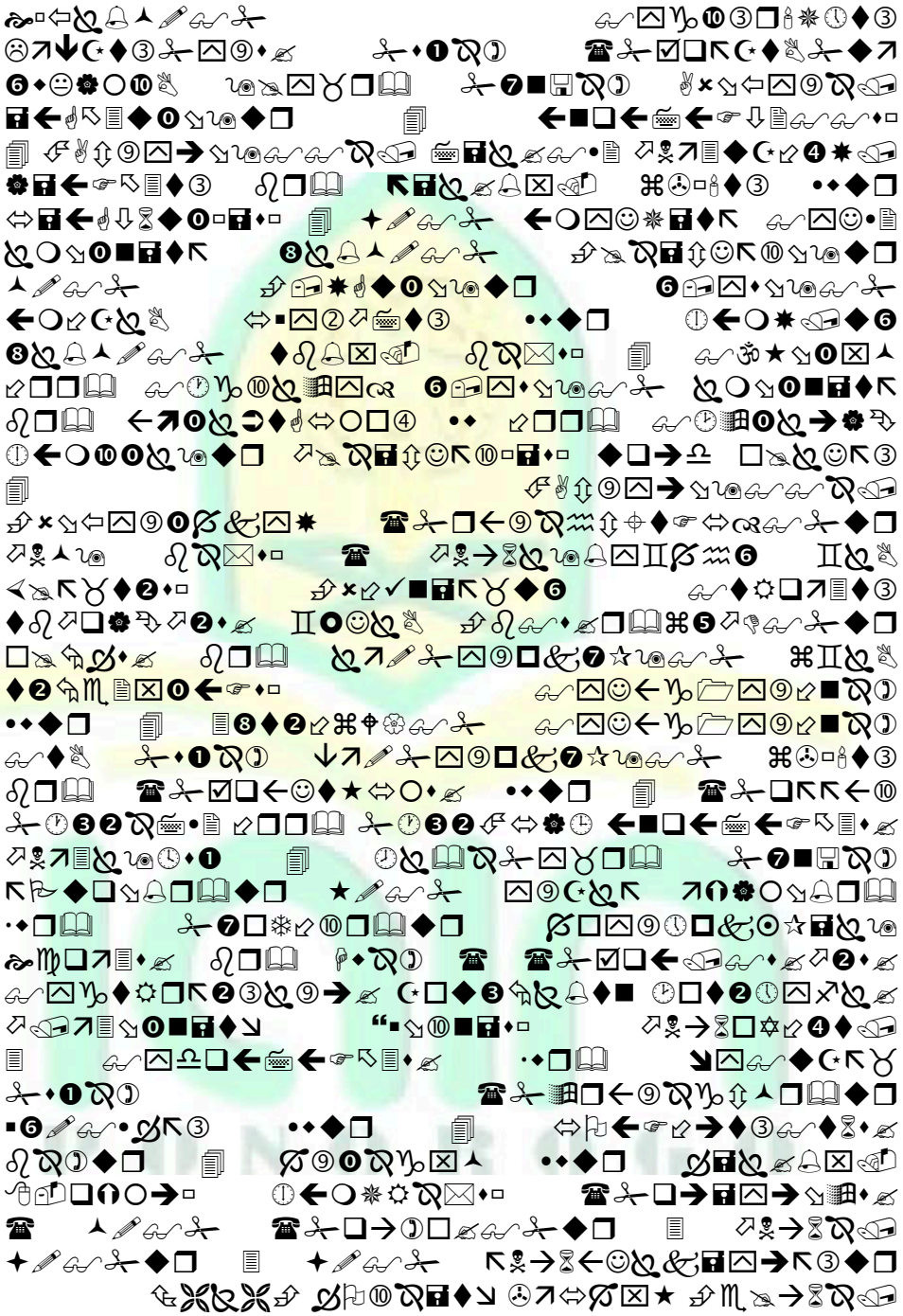

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di

[25] Al-Qur'an, 2: 275.

antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[26]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[27]

b. As-Sunnah

[26] Al-Qur’an, 2:282.
[27] Al-Qur’an, 4:29.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م. : اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: " Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)[28]

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipudan merugikan orang lain.[29]

وَإِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: "Jual beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)[30]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[31]

d. Qiyas

Bahwasanya semua syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan

[28] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 308.

[29] Syafe'i, Fiqh, 75.

[30] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang:CV. Asy Syifa', 1993), 38-39.

[31] Syafe'i, Fiqh, 75.

menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bāi'*. Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.[32]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Madhhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.[33]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

1) *Bāy'* (penjual)
2) *Mushtari* (pembeli)
3) *Ṣighat* (ijab dan qabul)
4) *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)[34]

[32] Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Ulama dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.
[33] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia), 67.
[34] Syafe'i, Fiqh, 76.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian jual-beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek dan lafaz. Penjelasan mengenainya adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut subyek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Berakal sehat
b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
c) Keduanya tidak mubazir
d) Baligh (sudah dewasa)

b. Syarat sahnya penjanjian jual-beli yang menyangkut obyek jual-beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pemanfaatan barang ini hendaknya memakai kriteria agama, jangan sampai

bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal.

4) Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

5) Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

c. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul).[35]

B. Uang muka (*'Urbūn*) dalam Jual Beli

1. Pengertian Uang Muka (*'Urbūn)*

'Urbūn atau *'Urbān* secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedangkan *'Urbūn* secara terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/down payment/uang muka/panjer), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga

[35] Anshori, Hukum, 41-44.

barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual.[36]

Bai'' 'Urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.[37] Uang muka disini bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.[38]

2. Hukum Jual Beli dengan Sistem Uang Muka (*'Urbun)*

Tentang hukum jual beli *'urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, *tabi'in*, sampai masa ulama mujahid, perbedaan pendapat tersebut baik yang memperbolehkan maupun yang melarangnya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.[39] Di kalangan ahli-ahli hukum Islam Pra modern, *'urbun* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam.[40]

Pendapat ulama yang tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalil yang dijadikan argumen untuk mendukung pendapat mereka yang tidak membolehkan *bai' al-urbun* adalah sebagai berikut:

---

[36] Khairi, Ensiklopedia, 42.

[37] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet. 1 (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 17.

[38] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

[39] Ibid., 208.

[40] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 347.

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Malik dari Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata:

نَهَ ى رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ العُرْ بَانِ

Artinya: "Rasulullah Shallaallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli 'urbūn".[41]

b. *Bai'* al-*'urbūn* diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (fasid).

c. *Bai'* al-*'urbūn* mengandung ketidakjelasan (gharar). Sementara gharar itu adalah sesuatu yang diharamkan.[42]

Sedangkan pendapat yang membolehkan dari kalangan imam madhhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. *Bai'* al-*'urbūn* menurut ulama hanabilah termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).[43] Abdul-Aziz ibn Baz membolehkan jual beli *'urbūn*, "Tidak apa-apa mengambil uang muka menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi.[44]

Alasan yang dikemukakan Majid Abu Rukhiyah berkenaan dengan *bai'* al-*'urbūn* adalah sebagai berikut:

---

[41] Hafidz Al Mundziry, "Terjemah *Sunan Abu Dawud Jilid IV"*. Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-syifa', 1993), 101.

[42] Hidayat, Fiqh, 213-214.

[43] Ibid., 209.

[44] Puput Tri Andani, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (*'Urbūn*) dala sewa-menyewa pakaian di salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*",* (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 5.

a. Dadil yang melarang *bai'* al-*'urbun* tidak kuat dan tidak cukup bukti untk menetapkan keharamannya.
b. Ulama yang membolehkan seperti hanabilah kemungkinan ber- istidla1 (menarik dalil) adanya keserupaan yang kuat antara jual beli dan sewa menyewa dengan urbun.
c. *'Urbun* merupakan bentuk kepercayaan antara penjual (*bay'*) dan pembeli (mushtari), begitu juga antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Si penjual mengambil *'urbun* (uang panjar) bertujuan untuk memelihara haknya, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak jadinya pembeli membeli barang tersebut.
d. *Bai'* al-*'urbun* termasuk salah satu bentuk mu'amalah yang telah masyhur dikenal oleh masyarakat, dan telah menjadi 'urf (adat kebiasaan). Sementara 'urf sendiri dapat dipertimbangkan menurut para fuqaha (ahli hukum Islam). diakuinya *bai'* al-*'urbun* sebagai 'urf bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.[45]

C. Pembatalan Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Pembatalan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi

[45] Hidayat, Fiqh, 212-213.

milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.[46]

Secara bahasa fasakh dapat diartikan dengan rusak atau batal. Dengan demikian fasakh secara istilah dapat dipahami sebagai satu upaya pembatalan terhadap sebuah ikatan perjanjian dikarenakan didalamnya terdapat unsur-unsur yang merugikan baik secara sepihak maupun kedua belah pihak atau didalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari'at agama Islam.[47]

2. Sebab-sebab terjadinya Pembatalan Akad

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di- fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syar*a'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiya, rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan fasakh dengan cara ini disebut *iqālah*.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya.
6. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

[46] Dewi, DKK, Hukum, 101.

[47] Mohammad Nasir,*"* Pembatalan Perjanjian jual Beli Menurut Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Pasal (1480) K.U.H. Perdata*"*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006), 26.

7. Karena kematian.[48]

3. Pembatalan Akad dengan cara *Iqālah*

a. Pengertian *Iqālah*

I*qālah* maksudnya ialah membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak (orang yang berakad) menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukannya atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang dibelinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu masing-masing pihak (penjual dan pembeli) menarik kembali haknya tanpa kurang dan lebih. Dengan kata lain penjual mengambil kembali barang yang dijualnya, dan pembeli mengambil kembali uang yang telah diserahkan kepada penjual. Akan tetapi hukumnya tidak sah bila barang yang diserahkan pembeli kepada penjual tersebut telah rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi penambahan harga dan/atau pengurangan.[49]

b. Dasar Hukum *Iqālah*

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan diperbolehkannya *iqālah* ialah Sabda Nabi saw.

مَنْ آقَالَ مُسْلِما آقَالَ اللهُ عَثرَتَهُ (رواه ابو داود وابن ماجه عن آبى هريرة رضي الله عنه)

Artinya: "Barang siapa membebaskan (meringankan) seorang muslim dari jual belinya, niscaya Allah akan melepaskannya pula

[48] Ibid.,102.
[49] Hidayat, Fiqh Jual 43.

dari kesalahannya" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra).[50]

Agar perumusan akad sah harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. *Iqālah* terjadi atas akad yang temasuk jenis akad yang dapat di fasakh (diputuskan);
b. Adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak;
c. Bahwa objek akad masih utuh (ada) dan ada di tangan salah satu pihak, yang berarti bila objek telah musnah, *iqālah* tidak dapat dilakukan, dan bila musnah sebagian dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proporsional;
d. Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena *iqālah* adalah suatu pembatalan; namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang memintakan pembatalan.[51]

D. Tokoh Agama dan Tipologi

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya).[52] Sedangkan pengertian agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan

[50] Al Mundziry, Terjemah, 80.
[51] Anwar, Hukum, 346.
[52] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1536.

kepercayaan itu; Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik.[53] Jadi Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka atau bisa disebut sebagai pemimpin dalam bidang keimanan (kepercayaan kepada Tuhan yang Mahakuasa dalam kehidupan manusia serta lingkungannya sehngga dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya, dan seorang tokoh yang mendalami ilmu agama dan ketuhanan maka bisa disebut ulama.

2. Pengertian Tipologi

Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.[54] Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, sifat, kepribadian, prinsip dan sebagainya.

3. Tipologi Ulama

Abdurrahman Mas'ud memasukkan ulama kedalam lima tipologi, yakni:[55]

a. Ulama encyclopedi dan multidispliner yang mengosentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab seperti Nawai Al-Bantani.
b. Ulama yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan pesantren, mereka kadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren Al-Qur'an.

---

[53] Ibid., 18.

[54] Ibid., 1530.

[55] "Ulama Panutan Di Akhir Jaman", dalam http://dzulfikarrezky.blogspot.in/2014/03/ulama-panutan-di-akhir-jaman.html., (diakses pada tanggal 03 Juni 2017, jam 14.00)

c. Ulama Kharismatik, yang memperolah kharismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan. Khususnya sufisme.
d. Ulama Da'i Keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi Sunnisme atau Aswaja.
e. Ulama Pergerakan, yakni karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakan maupun organisasai yang didirikannya sehingga menjadi pemimpin yang menonjol.

Dari pertumbuhan dan pengembangannya, ulama di Jawa dapat dikategorikan menjadi empat tipe ulama.[56]

1. Tipe yang pertama, adalah golongan ulama yang merangkap sebagai penguasa pusat pemerintahan. Termasuk golongan ini ialah Sunan Giri dengan keturunannya dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pemimpin agama itu mempunyai reputasi tinggi dalam bidang keagamaan. Politik kenegaraan, dan otoritas sebagai pentahbis para sultan di Jawa sebelum Mataram.
2. Tipe yang kedua, adalah golongan ulama yang masih berdarah bangsawan. Hal ini dapat terjadi, karena sering para bangsawan ataupun raja mengawinkan puteranya dengan ulama, atau keluarga ulama.
3. Tipe yang ketiga, adalah golongan ulama sebagai alat birokrasi kerajaan dalam urusan tradisional. Ulama birokrat bertugas pada upacara

[56] "Islam Indonesia-Islam untuk semua- Empat Tipologi Ulama di Masa Kerajaan Islam Jawa", dalam https://islamindonesia.id/terkini/empat-tipologi-islam-jawa.htm., (diakses pada tanggal 03 Juni 2017, jam 12.41).

keagamaan kraton, pernikahan keluarga raja, urusan tempat ibadah,dan makam. Disamping itu ulama kelompok ini juga berperan sebagai pemberi fatwa tentang hukum-hukum agama. Mereka berada dibawah kepemimpinan penghulu kraton.

4. Tipe yang keempat, adalah golongan ulama pedesaan yang hidup di desa-desa dan tidak memiliki hubungan dengan birokrasi. Kaum ulama desa ini bekerja independen menurut kemauannya sendiri untuk mengembangkan agama Islam di daerahnya. Ulama desa ini lebih akrab dan dekat dengan rakyat. Oleh rakyat desanya, mereka dihormati sebagai elite religius dan tempat bertanya. Termasuk dalam tipe ini juga kaum ulama pengembara, dan ulama yang menetap di daerah perdikan, yakni daerah otonom yang terbebas dari kewajiban membayar pajak dan upeti kepada kerajaan.

Dari keempat tipologi ulama di atas, dapat dilihat bahwa tipe pertama pada saat ini sudah tidak ada lagi, sedangkan tipe kedua dan keempat merupakan ulama yang di dalam sejarah lebih independen, dan berani menyampaikan secara tegas kebenaran Islam, meskipun harus bertentangan dengan penguasa. Sementara ulama tipe ketiga, yaitu ulama birokrat, biasanya merupakan alat upacara kraton, hidupnya sangat bergantung pada ma'isah (penghidupan) dari kraton. Oleh karena itu lebih terikat pada penguasa.

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUKUM JUAL BELI GENTENG DI DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

1. Alur Sejarah Desa Gulun

Konon pada jaman perang Diponegoro melawan penjajah Belanda pada tahun 1825-1830, ada seorang prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dari Jawa Tengah bernama Singowidjojo yaitu prajurit kesatuan Sokowati Pangeran Diponegoro dengan adiknya bernama Tadjem. Kedua orang tersebut terus babad hutan serta menetap di suatu tempat yang disebut Winong.

Suatu hari Mbah Singowidjojo mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat mengalahkan beliau akan diberi hadiah adiknya yang bernama Tadjem serta sebagian tanahnya. Kemudian Mbah Brojo berhasil mengalahkan Mbah Singowidjojo. Untuk memenuhi janjinya maka adiknya Tadjem diserahkan dan tanah desa Winong dipecah menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Tanah Winong yang terletak di sebelah barat diserahkan kepada Mbah Brojo (sekarang disebut desa Tanjung sepreh).

b. Tanah Winong yang terletak di sebelah timur ditempati sendiri oleh Mbah Singowidjojo dan disebut desa Gulun.

Selanjutnya dibentuklah pemerintah desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan yang pertama kali menjadi Kepala Desa di Gulun adalah Mbah Pontjokarijo. Kepala Desa yang kedua adalah Mbah Muso kemudian digantikan oleh yang ketiga yaitu Mbah Eper. Kemudian dilanjutkan oleh Mbah Imam Redjo Sardjimin yang menjadi Kepala Desa kelima dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1958. Kepala Desa Gulun yang keenam adalah Bapak H. Imam Supangat pada tahun 1958 sampai dengan 1988. Dilanjut Kepala Desa yang ketujuh yaitu Bapak Trimulyanto dan Kepala Desa yang kedelapan adalah Bapak Sudiyanto. Saat ini Kepala Desa yang kesembilan adalah Bapak Munasir yang saat ini masih menjabat.

2. Kondisi Geografis

a. Profil Desa

Nama Desa	: Gulun
Kecamatan	: Maospati
Kabupaten	: Magetan
Jumlah RW	: 4
Jumlah RT	: 24
Luas Wilayah	: 186.265 Ha

b. Batas Desa

Timur	: Desa Malang

Selatan : Desa Sugihwaras

Utara : Desa Mantren

Barat : Desa Tanjungsepreh

3. Kependudukan

Desa Gulun terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT) berjumlah 3693 jiwa dengan 1239 kepala keluarga (KK) terdiri dari 1751laki-laki dan 1942 Perempuan.

Tabel 3.1
Banyaknya Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	3685	
2	Kristen	3	
3	Katolik	5	
Jumlah		3693	

Sumber : Profil Desa Gulun Tahun 2009

4. Keadaaan Sosial Budaya Desa

Nilai dominan yang mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat diidentifikasi berkenaan dengan :

a. Nilai-nilai positif yang masih ada di dalam masyarakat desa Gulun antara lain gotong royong, bongkar rumah (sambatan), getok tular, saling membantu terhadap tetangga yang kesusahan.

b. Mitologi yang tumbuh dan berkembang dan masih di percaya dalam masyarakat antara lain:

- Menghindari untuk mencari jodoh yang rumahnya berada di arah barat laut dari rumahnya.
- Laki-laki sulung dan perempuan sulung tidak diizinkan menikah jika salah satu dari orang tua keduanya juga sulung (mbarep telu).

c. Adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang membudaya antara lain:

- Bersih desa yang diadakan setiap tahun dan diadakan di punden desa setempat.
- Upacara pernikahan secara adat.
- Bulan suro dan ramadhan tidak boleh mempunyai hajat.

B. Profil Tokoh Agama Desa Gulun

1. Bapak H. Muhyidin

Beliau lahir di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 25 April 1956. Sampai saat ini beliau tinggal di Desa tersebut tepatnya di Jln. Jeruk Rt 01/Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan beliau adalah kelas 1-3 di SD Gulun, kemudian kelas 4-6 pindah ke MI Temboro, dilanjutkan ke PGA Temboro selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1975. Kuliah di UII Madiun selama 3 semester, namun tidak bisa meneruskannya dan melanjutkan kulih lagi sampai SI di STAIM Baluk Magetan dan lulus pada tahun 2009.

Profesi beliau adalah seorang guru. Beliau memulai karir pada tahun 1976, saat itu beliau menjadi guru di Demak sampai tahun 1978 dan pada tahun itu beliau diangkat menjadi PNS. Beliau juga ikut serta

dalam Ikatan Guru Agama Inpres, kemudian pindah di SD Garuda Maospati Magetan, dan pindah lagi ke SD Gulun sampai pensiun tahun 2016. Setelah pensiun beliau membuka TPQ dan sekarang berencara membangun pondok bagi santri-santrinya yang mana tidak dipungut biaya sama sekali. Sampai saat ini beliau masih beraktivitas ke Pondok Temboro dan sekarang sudah daftar untuk berangkat dakwah ke Bangladesh, India.[57]

2. Bapak Ismail

Beliau lahir di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 27 Mei 1959. Sampai saat ini beliau tinggal di desa tersebut tepatnya di Jln. Duku Rt 019/Rw 004 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan beliau adalah di SD Gulun tahun 1982. Dilanjutkan ke PGA Temboro namun tidak sampai selesai dan melanjutkan ke banyak pondok diantaranya Pondok Temboro, Pondok Sobontoro, Pondok Paron Ngawi dan di Pondok Ringin Agung Kediri. Kemudian pulang dan melanjutkan hidupnya dengan bekerja sebagai pengrajin genteng/wiraswasta mengikuti orangtuanya. Kegiatan beliau dirumah adalah mengajar TPQ anak-anak , mengajar ngaji ibu-ibu dan nenek-nenek dan ada program hafalan.[58]

3. Bapak Hamdani

Beliau lahir di Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 17 April 1956. Saat ini beliau menetap di Jln Jeruk Rt 02/

[57] H. Muhyidin, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[58] Ismail, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.

Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan beliau adalah di SD Taji tahun 1970, di lanjutkan di MTSN Pencol Randusongo tahun 1973. Kemudian di MA Rejomulyo Barat. Pada pertengahan tahun 1978 beliau kuliah jurusan Tarbiyah di Temboro, namun tidak melanjutkan sampai selesai.

Profesi beliau adalah TNI, sukuan pada tahun 1979-1983 di Binta Korem 018 Madiun. Kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 1983. Tahun 1984 pindah ke Kodem Magetan, tahun 1997-2012 di Koramil Karangrejo dan pensiun pada tahun 2012.[59]

4. Bapak Suprapto

Beliau lahir di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Agustus 1958. Setelah menikah beliau tinggal di Jln Jambu Rt 24/ Rw 04 Desa Gulun Maospati Magetan bersama istrinya mulai tahun 1985 sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau adalah di MI Kedungguwo Sukomoro Magetan. Dilanjutkan Ke PGA Temboro selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1976. Kemudian kuliah di IKIP Madiun Jurusan BK (Bimbingan Konseling) sampai wisuda. Profesi beliau adalah guru. Beliau pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Barat, namun karena kekurangan siswa maka sekolah tersebut tutup dan beliau terpaksa nganggur dirumah selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1986 beliau mengikuti

[59] Bapak Hamdani, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.

Calon Pegawai Negeri dan mengajar lagi, dan terakhir beliau mengajar di SMP 1 Maospati sampai sekarang.[60]

5. Bapak Nur Syamsi

Beliau lahir di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 14 Oktober 1970. Kemudian beliau pindah di Jln Jambu Rt 11/ Rw 02 Desa Gulun Maospati Magetan bersama istri sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau adalah di MI Temboro, dilanjutkan Ke PGA Temboro selama 6 tahun dan mondok di salah satu pondok di Temboro dengan program hafidz namun tidak sampai selesai sehingga hafalannya hanya sekitar 10 juz. Kemudian kuliah S1 di STAIM Tulungagung Jurusan bahasa Inggris. Setelah lulus S1 beliau mengabdi dan ikut menjadi pengurus di Pondok Al-Mafaza Tawanganom Magetan yang berada di Perumahan Asabri Magetan, saat ini beliau juga menjadi sekretaris NU di Magetan. Kemudian kuliah S2 di UNS Solo Jawa Tengah. Profesi beliau adalah guru dan dosen yang sering pindah dalam mengajar. Diantaranya SDIT Mantren Karangrejo Magetan, SMA 1 Karas Magetan, SMK Magetan 1, ada juga yang menjadi dosen di STAIM Kendal Ngawi.[61]

6. Bapak Romadhon

Nama beliau Romadhon, lahir di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan pada tanggal 30 Juni 1969. Kemudian pindah ke Desa Gulun setelah menikah dan sampai saat ini tinggal di

[60] Suprapto, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Juli 2017.
[61] Nur Syamsi, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Juli 2017.

desa tersebut tepatnya di Jln. manggis Rt 16/Rw 03 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan saya adalah di SDN Prampelan lulus tahun 1982, kemudian kelas, dilanjutkan ke MTS Jiwan Madiun dan lulus pada tahun 1985. Setelah itu mondok di Paron Ngawi sampai tahun 2005. Setelah boyong dari pondok saya mengajar pondok-pondok kecil di sekitar rumah dan mengajar TPA. Profesi saya adalah seorang petani, karena saya bukan asli Desa Gulun sehingga tidak berprofesi sebagai penrajin genteng namun sampai sekarang saya tetap mengajar TPA di rumah saya sendiri bersama istri.[62]

7. Ibu Siti Muti'ah

Nama beliau Siti Muti'ah, lahir di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 30 Oktober 1965 tepatnya di Jln. Pundung Rt 11/Rw 03 Desa Gulun Maospati Magetan sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau adalah di SDN Gulun hanya sampai kelas 4, kemudian dilanjutkan mondok ke pondok Darussalam Banyuwangi sampai pada tahun 1985. Setelah itu mengajar TPA mulai tahun 2003 sampai sekarang di mushalla sendiri. Profesi beliau adalah seorang wiraswasta. Beliau mempunyai toko kecil-kecilan yang dikelola sendiri didekat rumah.[63]

8. Ibu Indana

Nama beliau Indana, lahir di Desa Karas Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 12 Oktober 1958. Setelah menikah

[62] Romadhon, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Agustus 2017.
[63] Siti Muti'ah, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Agustus 2017.

beliau pindah ke Desa Gulun tepatnya di Jln. Mangga Rt 01/Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan sampai sekarang. Riwayat pendidikan beliau adalah di RA selama 1 tahun, SD Karas, SMP Karas, kemudian dilanjutkan mondok ke pondok Sobontoro selama 3 tahun. Setelah itu menikah dan ikut aktif dalam kegiatan dharma wanita bersama ibu-ibu lainnya. Setelah kelahiran anak ketiga beliau fakum dari kegiatan tersebut dan lebih fokus pada kegiatan agama seperti mengikuti pengajian, majlis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu beliau juga mengajar anak-anak mengaji al-Qur'an. Dan alhamdulillah sekarang beliau dipercayai sebagai ketua majlis taklim yang diadakan setiap selasa wage. Sampai saat ini beliau masih aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.[64]

C. Deskripsi Data atas Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Panjer Dalam Praktik Jual Beli Genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa pandangan para tokoh agama mengenai sistem panjer dalam jual beli genteng di Desa Gulun yang dapat diklasifikasikan menjadi dua tipologi, yaitu:

1. Tokoh agama yang memiliki pandangan bahwa jual beli dengan sistem panjer adalah boleh. Diatara tokoh agama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjer yaitu:

[64] Indana, wawancara, Desa Gulun, tanggal 10 Agustus 2017.

a) Bapak H. Muhyidin

b) Bapak Ismail

c) Bapak Hamdani

d) Bapak Suprapto

e) Bapak Nur Syamsi

f) Bapak Romadhon

g) Ibu Indana

Para tokoh agama tersebut membolehkan jual beli genteng dengan sistem panjer karena uang panjer tersebut merupakan tanda kesepakatan atau tanda jadi yang dapat memberikan kepastian kepada penjual dan pembeli. [65] Pada praktik jual beli genteng di Desa Gulun, jika seorang pembeli memesan sebuah genteng, maka terdapat waktu selisih dari pemesanan sampai pengiriman. Selain itu jumlah jerobong juga sangat terbatas yaitu 1:10, karena hampir semua penduduk bekerja sebagai pengrajin genteng. Sehingga dengan adanya sistim panjer maka harga sudah tetap, meskipun waktu pengiriman harga tersebut sudah naik karena sudah disepakati diawal.[66]

Jual beli dengan sistim panjer menggunakan sejumlah uang yang nilanya tidak seberapa, bahkan tidak mencapai setengah dari harga jual atau harga beli. Kemudian sistim panjer sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Gulun dalam melakukan transaksi jual beli genteng dan sangat sulit jika harus dihilangkan, karena selain membawa

[65] Ismail, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[66] H. Muhyidin, wawancara, Desa gulun, tanggal 04 Juli 2017.

manfaat juga menghindarkan dari perilaku masyarakat baik penjual dan pembeli yang merugikan pihak lain.[67] Manfaat dari sistim jual beli dengan panjer adalah pembeli masih mempunyai kesempatan untuk menimbang-nimbang pembelian barang. Jika tidak ada panjer maka pembeli tidak bisa menimbang-nimbang sehingga yang datang cuma penyesalan jika tidak menyukai barang tersebut. Penjual pun mendapat keuntungan, jika ada panjer maka bisa menahan pembeli agar tidak pergi begitu saja.[68]

Dasar hukum yang digunakan para tokoh agama tersebut adalah QS. al-Baqarah:282.

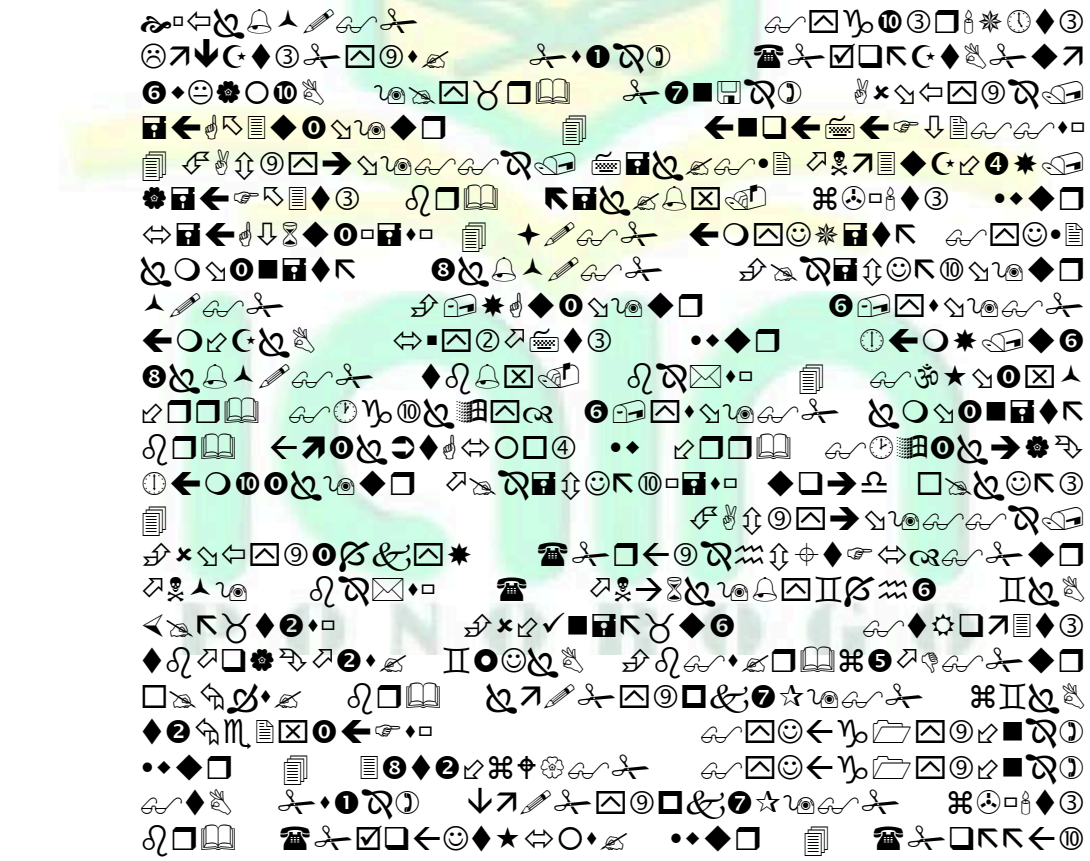

[67] Hamdani, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[68] Romadhon, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Agustus 2017.

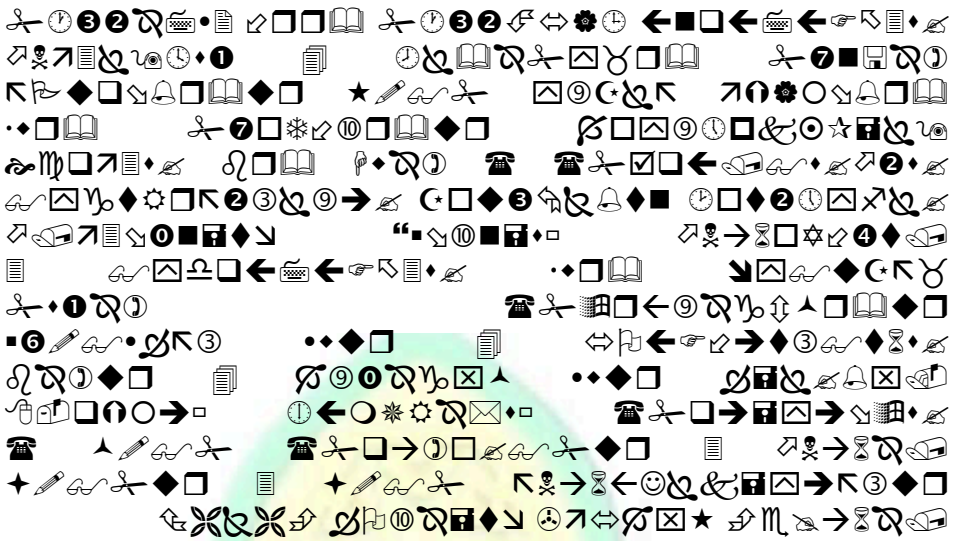

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah: 282).

Berdasarkan ayat diatas membuktikan bahwa bermuamalah baik dengan tunai maupun tidak, misalnya jual beli dengan panjer itu dibolehkan dan menulis transaksi adalah sunnah Nabi dan sangat baik untuk diamalkan.[69]

Dasar hukum yang lainnya adalah QS. al-Nisā':29.

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari dalil diatas membuktikan bahwa panjer itu dibolehkan, asalkan tidak melanggar hak orang lain didalamnya. Selain itu juga tidak ada tambahan atau kekurangan dalam harga, karena harga genteng bisa naik bisa turun sesuai dengan kondisi.[70]

2. Tokoh agama yang memiliki pandangan bahwa jual beli dengan sistem panjer adalah tidak boleh.

Dari beberapa tokoh agama di Desa Gulun, hanya ada satu tokoh agama yang memiliki pandangan yang berbeda dengan yang lainnya mengenai sistem panjer, yaitu Ibu Siti Muti'ah. Beliau memiliki pandangan bahwa Jual beli dengan sistem panjer itu tidak

[69] H. Muhyidin, wawancara, Desa gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[70] Ismail, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.

diperbolehkan karena menimbulkan banyak kerugian. Dianggap rugi karena pembeli tidak jelas apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli sehingga akan merugikan pihak penjual karena tidak mendapat kepastian dari pembeli. Selain itu juga menghindarkan diri dari sikap pembeli yang sewenang-wenang, yang mana terkadang ada pembeli yang tidak serius ingin membeli barang tersebut.[71]

D. Deskripsi Data atas Pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Terhadap Pembatalan Akad Dalam Praktik Jual Beli Genteng

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa pandangan para tokoh agama mengenai pembatalan akad yang terjadi dalam jual beli genteng di Desa Gulun yang dapat diklasifikasikan menjadi dua tipologi, yaitu:

1. Tokoh agama yang memiliki pandangan bahwa pembatalan akad dalam jual beli adalah boleh. Diatara tokoh agama yang membolehkan pembatalan akad dalam jual beli yaitu:
   a) Bapak H. Muhyidin
   b) Bapak Ismail
   c) Bapak Hamdani
   d) Bapak Nur Syamsi
   e) Bapak Romadhon
   f) Ibu Siti Muti'ah
   g) Ibu Indana

[71] Siti Muti'ah, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Agustus 2017.

Para tokoh agama tersebut membolehkan pembatalan akad dalam jual beli asalkan tidak merugikan salah satu pihak. [72] mengembalikan genteng yang sudah dibeli kepada penjual menurut beliau adalah sah-sah saja meskipun tidak ada kerusakan pada genteng tersebut. Karena mayoritas pekerjaan di Desa Gulun ini adalah seorang pengrajin genteng sehingga pantas saja jika pembeli ingin mendapatkan genteng dengan kualitas yang bagus sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pembatalan jual beli pun tidak bisa dihindarkan dari praktik jual beli genteng di Desa Gulun ini.[73]

Salah satu tokoh agama di Desa Gulun berpendapat bahwa membatalkan jual beli dibolehkan jika adanya kesalahan dari salah satu pihak. Namun jika tidak ada kesalahan sama sekali maka hal tersebut tidak boleh dan memungkinkan adanya denda sebagai pengganti kerugian.[74] Oleh karena itu pembeli diharapkan berhati-hati dalam membeli sesuatu, sehingga kejadian pembatalan akad tidak terulang lagi, kecuali jika memang di awal akad sudah diperjanjikan barang yang dibeli bisa dikembalikan atau ditukar.

Dasar hukum yang digunakan oleh para tokoh agama adalah pendapatnya pada cerita sahabat, yaitu "pada suatu saat ada sahabat yang menutup tokonya, kemudian sahabat lainnya bertanya kenapa kamu menutup toko kamu?, dia menjawab saya bertanya pada Rasulullah SAW bagaimana jika seorang pembeli ingin mengembalikan

[72] H. Muhyidin, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[73] Hamdani, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[74] Ismail, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.

barang yang sudah dibelinya? Rasulullah menjawab terimalah pengembalian barang tersebut. Kemudian apa hubungannya dengan engkau menutup tokomu wahai sahabat? Sahabat tersebut menjawab saya sudah melakukan apa yang disyariatkan Rasulullah dan saya ingin menutup toko saya setelah melakukan syariat tersebut".[75]

2. Tokoh agama yang memiliki pandangan bahwa pembatalan akad dalam jual beli adalah tidak boleh.

Dari beberapa tokoh agama di Desa Gulun, hanya ada satu tokoh agama yang memiliki pandangan yang berbeda tentang pembatalan akad, yaitu Bapak Suprapto. Membatalkan jual beli secara sepihak padahal jual beli sudah berlangsung dan terjadi secara sah menurut beliau adalah tidak pas. Karena menurut beliau jika kita sudah membeli sesuatu maka tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti halnya slogan yang ada di toko-toko atau swalayan yang bertuliskan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan". Hal ini merugikan penjual karena saat barangnya sudah dibeli ia sudah merasa senang dan bahagia, kemudian apa yang terjadi jika barangnya dikembalikan setelah dijual, pasti sangat membuat penjual kecewa.[76]

PONOROGO

[75] H. Muhyidin, wawancara, Desa Gulun, tanggal 04 Juli 2017.
[76] Suprapto, wawancara, Desa Gulun, tanggal 09 Juli 2017.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP HUKUM JUAL BELI GENTENG DI DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Tentang Sistem Panjer Dalam Praktik Jual Beli Genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati kabupaten Magetan

Dari hasil penelitian beberapa pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang sistem panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun dapat diambil point penting, sebagaimana pendapat yang dikemukakan para tokoh agama di desa tersebut ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai bagaimana hukum dalam jual beli dengan sistem panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terjadi perbedaan pandangan mengenai sistem panjer dalam praktik jual beli genteng. Dari kedelapan Tokoh Agama tersebut ada yang berpendapat sama ada pula yang berbeda, sehingga dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran, yaitu pertama tipologi yang membolehkan dan yang kedua adalah tipologi yang tidak membolehkan. Tipologi yang membolehkan jual beli dengan sistem panjer yaitu Bapak H. Muhyidin, Bapak Ismail, Bapak Hamdani, Bapak Suprapto, Bapak Nur Syamsi, Bapak

Romadhon dan Ibu Indana dengan alasan sistem panjer tersebut sebagai tanda kesepakatan/tanda jadi yang membuktikan keseriusan pembeli sehingga menjadi patokan/ tali ikat agar genteng tersebut tidak diserahkan kepada pembeli yang lainnya. Dasar hukum yang digunakan adalah Qs. Al-Baqarah:282 dan QS. al-Nisā':29, yang dari kedua ayat tersebut intinya adalah bermuamalah baik dengan tunai maupun tidak, misalnya jual beli dengan panjer itu dibolehkan dan menulis transaksi adalah sunnah Nabi dan sangat baik untuk diamalkan serta dalam transaksi jual beli tersebut tidak melanggar hak orang lain didalamnya.

Tipe yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem panjer yaitu pendapat dari Ibu Siti Muti'ah yang berpendapat bahwa jual beli dengan sistem panjer menimbulkan banyak kemadharatan daripada kebaikan, banyak dampak atau efek yang buruk bahkan memberikan kerugian bagi pihak lain. Dianggap rugi karena pembeli tidak jelas apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli sehingga akan merugikan pihak penjual karena tidak mendapat kepastian dari pembeli. Selain itu juga menghindarkan diri dari sikap pembeli yang sewenang-wenang, yang mana terkadang ada pembeli yang tidak serius ingin membeli barang tersebut.

Dari dua tipologi pemikiran di atas, tipologi yang membolehkan merujuk dari kalangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. *Bai'* al-*'urbun* menurut ulama hanabilah hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan). Abdul-Aziz ibn Baz membolehkan jual beli *'urbun*, "Tidak apa-apa mengambil uang muka

menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi, diakuinya *bai'* al-*'urbun* sebagai 'urf bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.

Tipologi yang tidak membolehkan merujuk pada jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. menurut pendapat ulama tersebut adalah bahwa jual beli *'urbun* terdapat unsur ketidakjelasan (gharar), Sementara gharar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Terdapat Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Malik dari Amr ibn Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata:

نَهَ ى رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ العُرْ بَانِ

> Artinya: "Rasulullah Shallaallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli 'urbun".

Kesimpulannya adalah padangan tokoh agama di Desa Gulun dapat diklasifikasikan menjadi dua tipologi, yang pertama adalah tipologi yang membolehkan panjer dalam jual beli. Yang kedua adalah tipologi yang tidak membolehkan jual beli dengan sistim panjer. Tipe yang membolehkan merujuk pada madhhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mana kebolehannya didasarkan pada *'urf* (kebiasaan), yang mana sistim panjer tersebut sudah mengakar dan menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Gulun, sehingga tidak apa-apa jika tetap dilaksanakan. Kemudian tipe yang tidak membolehkan merujuk pada jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan

Imam Syafi'I yang mana dalam jual beli dengan sistim panjer terdapat unsur ketidakjelasan seperti pembeli tidak ada kepastian apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli barang tersebut meskipun sudah memberikan panjer kepada penjual, dan ketidakjelasan ini adalah sesuatu yang diharamkan.

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Tentang Pembatalan Akad Dalam Praktik Jual Beli Genteng di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Dari hasil penelitian beberapa pandangan Tokoh Agama di Desa Gulun Kecamatan Maospati kabupaten Magetan tentang pembatalan akad yang terjadi dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun dapat diambil point penting, sebagaimana pendapat yang dikemukakan para Tokoh Agama di desa tersebut yaitu: Bapak H. Muhyidin, Bapak Ismail, Bapak Hamdani, Bapak Suprapto, Bapak Nur Syamsi, Bapak Romadhon, Ibu Siti Muti'ah dan Ibu Indana. Beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembatalan akad sehingga bisa dijadikan dua tipologi pemikiran, yaitu tipologi yang membolehkan adanya pembatalan akad jual beli dan tipologi yang tidak membolehkan adanya pembatalan akad dalam jua beli.

Tipologi yang membolehkan pembatalan akad dalam jual beli adalah Bapak H. Muhyidin, Bapak Ismail, Bapak Hamdani, Bapak Nur Syamsi, Bapak Romadhon, Ibu Siti Muti'ah dan Ibu Indana. Para tokoh agama tersebut membolehkan pembatalan akad dalam jual beli asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Dasar hukum yang digunakan adalah cerita sahabat, yaitu "pada suatu saat ada sahabat yang menutup tokonya,

kemudian sahabat lainnya bertanya kenapa kamu menutup toko kamu?, dia menjawab saya bertanya pada Rasulullah SAW bagaimana jika seorang pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibelinya? Rasulullah menjawab terimalah pengembalian barang tersebut. Kemudian apa hubunggannya dengan engkau menutup tokomu wahai sahabat? Sahabat tersebut menjawab saya sudah melakukan apa yang disyariatkan Rasulullah dan saya ingin menutup toko saya setelah melakukan syariat tersebut".

Tipologi yang kedua adalah tipologi yang tidak membolehkan pembatalan akad dalam jual beli. Disini hanya ada satu tokoh agama yang berpendapat tidak boleh yaitu Bapak Suprapto. Alasan ketidakbolehannya adalah jika kita sudah membeli sesuatu maka tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti halnya slogan yang ada di toko-toko atau swalayan yang bertuliskan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan". Hal ini merugikan penjual karena saat barangnya sudah dibeli ia sudah merasa senang dan bahagia, kemudian apa yang terjadi jika barangnya dikembalikan setelah dijual, pasti sangat membuat penjual kecewa.

Dari kedua tipologi di atas, tipologi yang membolehkan pembatalan akad merujuk pada Sabda Nabi saw.

مَنْ آقَالَ مُسْلِما آقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ (رواه ابو داود وابن ماجه عن آبى هريرة رضي الله عنه)

> Artinya: "Barang siapa membebaskan (meringankan) seorang muslim dari jual belinya, niscaya Allah akan melepaskannya pula dari kesalahannya" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra).

Dari sabda Nabi saw. tersebut menyatakan bahwa pembatalan akad itu sangat dianjurkan dan akan mendapat imbalan yang besar oleh Allah SWT di hari akhir nanti. Sedangkan Tipologi yang tidak membolehkan merujuk pada salah satu syarat pembatalan akad, yaitu harus ada persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak, jika tidak kesepakatan maka tidak bisa dilaksanakan dan biaya kerugian harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan pembatalan.

Kesimpulannya adalah ada dua tipologi pemikiran tokoh agama dalam mengemukakan pendapat tentang pembatalan akad, yaitu tipologi yang membolehkan pembatalan akad jual beli dan tipologi yang tidak membolehkan pembatalan akad dalam jual beli. Tipe yang membolehkan memiliki alasan bahwa pembatalan akad hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan meskipun penyebab pembatalan tersebut hanya sebuah penyesalan saja. Sedangkan tipe yang tidak membolehkan memiliki alasan bahwa pembatalan akad harus atas persetujuan kedua belah pihak, jika tidak ada persetujuan maka tidak boleh dilakukan dan sesuai slogan yang ada di toko-toko yang menyatakan bahwa “Barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan lagi”.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para tokoh agama di Desa Gulun mempunyai dua pandangan yang berbeda mengenai sistem panjer dalam praktik jual beli genteng. Tipologi yang pertama adalah pendapat yang membolehkan. Alasan kebolehannya adalah karena sistim panjer tersebut sudah menjadi kebiasaan dan mengakar di masyarakan sehingga boleh dilakukan. Sedangkan tipologi yang kedua adalah pendapat yang tidak membolehkan. Alasan ketidakbolehaannya adalah adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli dengan sistim panjer tersebut.
2. Ada dua tipologi pemikiran tokoh agama dalam mengemukakan pendapat tentang pembatalan akad, yaitu tipologi yang membolehkan pembatalan akad jual beli. Alasan kebolehannya yaitu pembatalan akad hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan meskipun penyebab pembatalan tersebut hanya sebuah penyesalan saja. Sedangkan tipologi yang tidak membolehkan pembatalan akad dalam jual beli. Alasan ketidakbolehannya adalah pembatalan akad harus atas kesepakatan kedua belah pihak, dan suatu barang yang sudah dibeli dan berada di tangan pembeli tidak bisa dikembalikan lagi.

B. Saran

Sebagai catatan penutup kajian ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para tokoh agama di Desa Gulun kecamatan Maospati kabupaten Magetan, diharapkan memberitahukan segala status hukum muamalah kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Gulun yang berhubungan langsung dengan aktivitas jual beli genteng, agar dalam segala transaksi dalam bermuamalah, mereka tidak melakukan transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam.
2. Hendaklah bagi siapa saja baik penjual maupun pembeli khususnya yang masih awam terhadap hukum muamalah hendaklah ia bertanya atau meminta pendapat kepada orang yang dianggap lebih paham tentang hukum tersebut sehingga transaksi tersebut dapat berjalan sesuai syariat Islam.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu. Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III. Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang:CV. Asy Syifa', 1993.

Abdurrahman, Dudung . Pengantar Metode Penelitian. Cet. 1. Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta, 2003.

Al Mundziry, Hafidz. "*Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV"*. Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar , Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.

Damanuri, Aji. Metodolog*i Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI. Al-*Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Dewi, Gemala. Et. al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers: 2011.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah) Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Khairi, Miftahul. Ensiklopedia Fiqih Ulama dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah . Fikih Muamalah. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: ALFABETA, 2013.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Cet. 1. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dzulfikar Rezky, "Ulama' Panutan Di Akhir Jaman", dalam http://dzulfikarrezky.blogspot.in/2014/03/ulama-panutan-di-akhir-jaman.html., (diakses pada tanggal 03 Juni 2017, jam 14.00)

"Islam Indonesia-Islam untuk semua- Empat Tipologi Ulama di Masa Kerajaan Islam Jawa", dalam https://islamindonesia.id/terkini/empat-tipologi-islam-jawa.htm., (diakses pada tanggal 03 Juni 2017, jam 12.41)

Rahmat Sahid, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman," dalam http://sangit26.blogspot.in/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html., (diakses pada tanggal 20 April 2017, jam 08.10).

Andani, Puput Tri. *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (' Urbūn)* dalam sewa-menyewa pakaian di salon di Kecamatan Babadan *Kabupaten Ponorogo".* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015.

Laila Zahrah, Hasna. *"Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo".* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

Nafiah, Afiyatun, " Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Magetan". Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.

Nasir, Mohammad. *" Pembatalan Perjanjian jual Beli Menurut Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Pasal (1480) K.U.H. Perdata".* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006.

Wenistya Puji Arlinda. *" Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun tentang BPJS Kesehatan".* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

LAMPIRAN 1

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUII

WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 01-W/02-I/2017
Nama Informan	: Suparman
Identitas Informan	: Penjual/Pengrajin Genteng
Hari/Tanggal Wawancara	: Senin, 02 Januari 2017
Waktu Wawancara	: 11.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 14.00 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Bagaimana akad yang digunakan dalam jual beli genteng ini?
Informan	Akad yang digunakan adalah ada yang datang langsung ada juga yang memesan. Namun rata-rata langsung datang kerumah untuk melihat langsung bagaimana kualitas genteng yang dihasilkan, apakah sesuai atau tidak sebelum kesepakatan jual beli berlangsung. Jarang juga menerima pesanan borongan, rata-rata individual/perorangan.
Peneliti	Apakah genteng akan selalu tersedia jika pembeli datang?
Informan	Tidak. Kami setiap hari memproduksi genteng, jika genteng sudah jadi maka kami langsung memamerkannya di halaman rumah, sehingga dengan sendirinya pembeli bisa melihat sendiri hasilnya, dan memutuskan apakah membeli atau tidak. Namun jika suatu saat pembeli datang dan stok genteng telah habis maka biasanya kami meminta jangka waktu untuk menyelesaikan produksi genteng yang telah dipesan. Tapi jika pembeli menginginkan genteng secepatnya maka kami membeli genteng dari pengrajin lainnya dengan harga standart kemudian memberikannya kepada pembeli.
Peneliti	Saat seseorang membeli genteng apakah ada uang muka/ Dpnya?

Informan	Kami menggunakan DP dalam menjual genteng, namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar Rp. 50.000,00 sampai Rp.100.0000,00 sebagai pengikat agar genteng tersebut tidak dibeli oleh orang lain. Meskipun yang membeli adalah teman atau tetangga sendiri tetap menggunakan uang muka dan jika pembeli membatalkan pesanan genteng maka uang muka tersebut hangus karena sudah kesepakatannya sepeti itu.
Peneliti	Bagaimana saat genteng diantar ke rumah pembeli namun banyak yang rusak?
Informan	Kami menyediakan sistem pulasi yaitu sistem penggantian. Di dalam truk tersebut kami menyediakan 50-100 buah genteng sebagai pengganti genteng yang rusak/pecah di perjalanan.

PONOROGO

LAMPIRAN 2

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUII WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 02-W/14-VI/2017
Nama Informan	: Fattahul Huda
Identitas Informan	: Penjual/Pengrajin Genteng
Hari/Tanggal Wawancara	: Rabu, 14 Juni 2017
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 13.15 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Bagaimana kualitas genteng Gulun dibandingkann dengan genteng-genteng di daerah lainnya?
Informan	Kualitas genteng disini sangat baik, dilihat dari tekstur tanah/lempung yang digunakan dan proses pembakarannya. Kami menggunkan lempung dari dua jenis tanah yaitu tanah masir dan pulen, yang jika disatukan dengan perbandingan yang pas maka akan menjadi lempung yang sangat baik untuk pembuatan genteng. Kemudian dalam proses pembakarannya, kami benar-benar melakukan proses tersebut secara maksimal selama sehari penuh dan ada pawang khusus yang bisa menilai apakah genteng yang dibakar hasilnya sudah bagus. Terkadang di daerah lain dalam proses pembakaran genteng, mereka mencampurkan garam dalam pembakaran tersebut agar warna yang dihasilkan cepat merah, namun hasil dari pembakaran seperti itu sangat tidak bagus karena genteng cepat rapuh dan tidak menghasilkan genteng yang kokoh dan berkualitas.
Peneliti	Bagaimana proses pengeringan/penjemuran genteng?
informan	Dengan dijemur lansung dengan sinar matahari. Jika panasnya maksimal maka dalam 2 hari genteng sudah bisa diangkat.

Peneliti	Apa nama khas tempat pembakarannya dan berapa harga sewanya?
Informan	Nama tempat pembakaran tersebut adalah jerobong. Harga sewa setiap jerobong berbeda tergantung pemiliknya karena tidak semua pengrajin genteng memiliki jerobong sendiri yaitu harga umunya adalah Rp. 100.000,00. Proses pembakaran dilakukan selama 24 jam penuh, jika jam 1 siang pembakaran dimulai maka pembakaran bisa dihentikan sekitar jam 1,2 atau 3 malam. Kemudian didiamkan selama sehari dan besoknya beru dibongkar dan siap diperjual belikan dengan dipamerkan didepan rumah para pengrajin.
Peneliti	Apa sajakah jenis genteng yang dihasilkan oleh para pengrajin genteng di desa ini? Dan apakah berbeda harga pula atas perbedaan jenis tersebut?
Informan	Ada banyak sekali jenisnya, namun rata-rata setiap pengrajin hanya memproduksi satu jenis genteng saja karena keterbatasan tempat. Jenis-jenis tersebut adalah 1. Magase Super (Rp. 1200.000,00) 2. Talang (Rp. 900.000,00) 3. Mantili (Rp. 800.000,00) 4. Kodok (Rp. 1.000.000,00) 5. Kesut (Rp. 700.000,00) 6. Garuda (Rp. 1.200.000,00) 7. Gelombang (Rp. 1.400.000,00) 8. Inul (Rp. 900.000,00) Setiap harga genteng bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi.
Peneliti	Bagaimana dengan transportasi?
Informan	Tergantung pihak pembeli. Kami tetap menyediakan transportasi jika pembeli memesannya, tapi jika tidak maka pemebeli bisa membawa transportasi sendiri. Sehingga kami membedakan urusan jual beli genteng dan sewa transportasi. Uang yang diberikan pun tidak jadi satu.
Peneliti	Apakah pernah terjadi genteng yang sudah diantar namun pembelii tidak ingin menerimanya?
Informan	Pernah, saat itu barang sudah diantar kerumah pembeli namun dengan alasan yang tidak jelas atau alasan tidak cocok pihak pembeli ingin barang tersebut dikembalikan kepada penjual dan menginginkan barang yang lainnya.

LAMPIRAN 3

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUII WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 03-W/15-VI/2017
Nama Informan	: Ilham Wahyudi
Identitas Informan	: Pembeli Genteng
Hari/Tanggal Wawancara	: Kamis, 15 Juni 2017
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Sukomoro Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 13.15 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Apa akad yang anda lakukan dengan pihak penjual genteng dan bagaimana mekanismenya?
Informan	Akad yang saya gunakan adalah dengan memesan terlebih dahulu karena pada waktu itu stok genteng yang dimiliki oleh penjual/pengrajin telah habis. Saya memesan dengan datang langsung ke rumah penjual tersebut karena saya sudah kenal dengan beliau. Kemudian penjual menjanjikan genteng akan tersedia dalam jangka waktu 1 bulan, namun karena alasan tertentu penjual tidak menyediakan genteng secara tepat waktu. Sehingga jangka waktunya menjadi molor.
Peneliti	Berapa jumlah pesanan anda dan berapa harga genteng pada waktu itu?
Informan	Saya memesan genteng sejumlah 4000 buah dan harga genteng saat saya membelinya adalah sekitar Rp. 1.300.000,00 dengan jenis genteng magase super.
Peneliti	Apakah ada uang muka/ DP yang anda berikan kepada penjual saat memesan genteng?
Informan	Saya menggunakan DP dalam membeli genteng tersebut. DP yang saya berikan adalah sekitar Rp. 700.000,00 sampai Rp.

	800.000,00
Peneliti	Saat terjadi kemoloran waktu pemesanan, apakah ada ganti rugi dari pihak penjual kepada anda?
Informan	Tidak ada.
Peneliti	Bagaimana perihal transportasi?
Informan	Saya tidak memesan transportasi dari pihak penjual, karena saya membawa transportasi sendiri. Namun jika seandainya saya memesan transportasi dari pihak penjual maka mereka akan menyediakannya.

PONOROGO

LAMPIRAN 4

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 04-W/15-VI/2017
Nama Informan	: Mohammad Dardiri
Identitas Informan	: Pembeli Genteng
Hari/Tanggal Wawancara	: Kamis, 15 Juni 2017
Waktu Wawancara	: 09.00 WIB
Tempat Wawancara	: Karas Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 12.30 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Apa akad yang anda lakukan dengan pihak penjual genteng dan bagaimana mekanismenya?
Informan	Akad yang saya gunakan adalah langsung datang ke tempat pengrajin/penjual sehingga bisa melihat langsung sekaligus melakukan transaksi karena pada saat itu stok genteng yang dimiliki pengrajin mencukupi pemesanan saya.
Peneliti	Berapa jumlah pesanan anda dan berapa harga genteng pada waktu itu?
Informan	Saya memesan genteng sejumlah 3500 buah dan harga genteng saat saya membelinya adalah sekitar Rp. 1.300.000,00 dengan jenis magase super
Peneliti	Apakah ada uang muka/ DP yang anda berikan kepada penjual saat memesan genteng?
Informan	Saya tidak menggunakan DP, karena saya langsung menyetujui transaksi jual beli tersebut sehingga genteng langsung dikirim ke rumah saya.
Peneliti	Dimana tempat penyerahan uang terhadap jual beli genteng tersebut?
Informan	Di rumah saya. Pada saat genteng diturunkan dari kendaraan pada saat itu pula saya membayar genteng yang sudah saya

	sepakati.
Peneliti	Bagaimana perihal transportasi?
Informan	Saya memesan transportasi dari pihak penjual dengan biaya Rp. 150.000,00 per 1000 genteng

LAMPIRAN 5

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 05-W/04-VII/2017
Nama Informan	: Bapak H. Muhyidin
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 4 Juli 2017
Waktu Wawancara	: 09.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 13.00 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun? Beserta alasannya.
Informan	Jual beli dengan sistem panjer itu boleh, karena uang tersebut merupakan tanda kesepakatan jual beli yang membuktikan bahwa pembeli benar-benar serius ingin membeli barang tersebut karena pada praktik jual beli genteng di Desa Gulun, jika seorang pembeli memesan sebuah genteng, maka terdapat waktu selisih dari pemesanan sampai pengiriman. Selain itu jumlah jerobong juga sangat terbatas yaitu 1:10, karena hampir semua penduduk bekerja sebagai pengrajin genteng. Sehingga dengan adanya panjer maka harga sudah tetap, meskipun waktu pengiriman harga tersebut sudah naik karena sudah disepakati diawal.
Peneliti	Apa dasar hukum yang anda gunakan?
Informan	QS. al-Baqarah:282.

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak.
Peneliti	Apa yang menjadi landasan anda dalam pendapat tersebut?
informan	Saya menyandarkan pendapat pada cerita sahabat, yaitu “pada suatu saat ada sahabat yang menutup tokonya, kemudian sahabat lainnya bertanya kenapa kemu menutup toko kamu?, dia menjawab saya bertanya pada Rasulullah SAW bagaimana jika seorang pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibelinya? Rasulullah menjawab terimalah pengembalian barang

	tersebut. Kemudian apa hubunggannya dengan engkau menutup tokomu wahai sahabat? Sahabat tersebut menjawab saya sudah melakukan apa yang disyariatkan Rasulullah dan saya ingin menutup toko saya setelah melakukan syariat tersebut".
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Muhyidin, lahir di Desa Gulun kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 25 April 1956. Sampai saat ini tinggal di desa tersebut tepatnya di Jln. Jeruk Rt 01/Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan saya adalah kelas 1-3 di SD Gulun, kemudian kelas 4-6 pindah ke MI Temboro, dilanjutkan ke PGA Temboro selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1975. Kuliah di UII Madiun selama 3 semester, namun tidak bisa meneruskannya dan melanjutkan kulih lagi sampai SI di STAIM Baluk Magetan dan lulus pada tahun 2009. Profesi saya adalah seorang guru. Saya memulai karir pada tahun 1976, dengan menjadi guru di Demak sampai tahun 1978 dan pada tahun itu diangkat menjadi PNS. Saya juga ikut serta dalam Ikatan Guru Agama Inpres, kemudian pindah di SD Garuda Maospati Magetan, dan pindah lagi ke SD Gulun sampai pensiun tahun 2016. Setelah pensiun saya membuka TPQ dan sekarang berencara membangun pondok bagi santri-santri yang mana tidak dipungut biaya sama sekali. Sampai saat ini saya masih beraktivitas ke Pondok Temboro dan sekarang sudah daftar untuk berangkat dakwah ke Bangladesh, India.

PONOROGO

LAMPIRAN 6

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 06-W/04-VII/2017
Nama Informan	: Bapak Ismail
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 04 Juli 2017
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 14.15 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun? Beserta alasannya.
Informan	Jual beli dengan panjer itu boleh dan dilakukan sebagian besar pengrajin gentengdi Desa Gulun, karena dengan adanya panjer maka dapat memberikan kepastian kepada penjual yang merupakan tanda jadi dari pihak pembeli. Besarnya panjer berapapun itu tidak masalah karena hanya sebagai tali ikat sehingga jika ada pembeli lain yang datang tidak akan

	diserahkan, namun jika tidak ada panjer maka pemeli tersebut akan kalah dengan pembeli yang memberikan kepastian sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak penjual.
Peneliti	Apa dasar hukum yang anda gunakan?
Informan	Dasar hukum yang digunakan adalah QS. al-Nisā':29.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli dibolehkan jika adanya kesalahan dari salah satu pihak. Namun jika tidak ada kesalahan sama sekali maka hal tersebut tidak wajib dilakukan dan memungkinkan adanya denda. Pernah terjadi saya menjual genteng kepada pembeli dari daerah Dungus, karena kesalahan kecil yang saya lakukan maka harga yang dibayarkan pembeli tidak penuh sesuai kesepakatan, dan saya menerima kesalahannya dengan segala konsekuensinya.
peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Ismail. Saya lahir di Desa Gulun kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 27 Mei 1959. Sampai saat ini saya tinggal di desa tersebut tepatnya di Jln. Duku Rt 019/Rw 004 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan saya adalah di SD Gulun tahun 1982. Dilanjutkan ke PGA Temboro namun tidak sampai selesai dan melanjutkan ke banyak pondok diantaranya Pondok Temboro, Pondok Sobontoro, Pondok Paron Ngawi dan di Pondok Ringin Agung Kediri. Kemudian pulang dan melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai pengrajin genteng/wiraswasta mengikuti orangtuanya. Kegiatan beliau dirumah adalah mengajar TPQ anak-anak , mengajar ngaji ibu-ibu dan nenek-nenek, ada juga program hafalan.

LAMPIRAN 7

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 07-W/04-VII/2017
Nama Informan	: Bapak Hamdani
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 04 Juli 2017
Waktu Wawancara	: 14.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 19.30 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Panjar adalah suatu patokan agar suatu benda tidak dibeli orang lain, sehingga nilanya tidak seberapa. Uang panjar dibolehkan karena sudah mengakar dan menjadi kebiasaan dimasyarakat bahkan tidak bisa diubah lagi, sehingga boleh dilaksanakan. Uang panjar yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan pada

	masyarakat Desa Gulun tidak apa-apa jika tetap dilaksanakan.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli secara sepihak dan mengembalikan genteng yang sudah dibeli kepada penjual menurut beliau adalah sah-sah saja meskipun tidak ada kerusakan pada genteng tersebut. Karena mayoritas pekerjaan di Desa Gulun ini adalah seorang pengrajin genteng sehingga pantas saja jika pembeli ingin mendapatkan genteng dengan kualitas bagus sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pembatalan jual beli pun tidak bisa dihindarkan dari praktik jual beli genteng di Desa Gulun ini.
peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Hamdani. Saya lahir di Desa Taji kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 17 April 1956. Saat ini beliau menetap di Jln Jeruk Rt 02/ Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan saya adalah di SD Taji tahun 1970, di lanjutkan di MTSN Pencol Randusongo tahun 1973. Kemudian di MA Rejomulyo Barat. Pada pertengahan tahun 1978 beliau kuliah jurusan Tarbiyah di Temboro, namun tidak melanjutkan sampai selesai. Profesi saya adalah TNI, sukuan pada tahun 1979-1983 di Binta Korem 018 Madiun. Kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 1983. Tahun 1984 pindah ke Kodem Magetan, tahun 1997-2012 di koramil karangrejo dan pensiun pada tahun 2012.

PONOROGO

LAMPIRAN 8

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUII WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 08-W/09-VII/2017
Nama Informan	: Bapak Suprapto
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Minggu, 09 Juli 2017
Waktu Wawancara	: 15.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 16.30 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Menurut pandangan beliau ada baiknya jika dalan transaksi jual beli memang menggunakan panjer/DP, karena hal itu merupakan tanda kesepakatan dan sebagai tanda jadi. Jika tidak ada sistem panjer maka pengrajin akan rugi karena tidak ada kepastian dari pembeli, sedangkan banyak pembeli lain yang juga ingin

	membeli genteng secara serius.
Peneliti	Apa dasar hukum yang anda gunakan?
Informan	Mengenai dasar hukum beliau kurang tahu, namun beliau mengatakan bahwa Si penjual mengambil panjer/ DP bertujuan untuk memelihara haknya, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak jadinya pembeli membeli barang tersebut.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli secara sepihak padahal jual beli sudah berlangsung dan terjadi secara sah menurut beliau adalah tidak pas. Karena menurut beliau jika kita sudah membeli sesuatu maka tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti halnya slogan yang ada di toko-toko atau swalayan yang bertuliskan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan". Hal ini merugikan penjual karena saat barangnya sudah dibeli ia sudah merasa senang dan bahagia, kemudian apa yang terjadi jika barangnya dikembalikan setelah dijual.
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Suprapto, saya lahir di Desa Kedungguwo kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Agustus 1958. Setelah menikah saya tinggal di Jln Jambu Rt 24/ Rw 04 Desa Gulun Maospati Magetan bersama istri mulai tahun 1985 sampai sekarang. Riwayat pendidikan saya adalah di MI Kedungguwo Sukomoro Magetan. Dilanjutkan Ke PGA Temboro selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1976. Kemudian kuliah di IKIP Madiun Jurusan BK (Bimbingan Konseling) sampai wisuda. Profesi saya adalah guru. Beliau pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Barat, namun karena kekurangan siswa maka sekolah tersebut tutup dan terpaksa nganggur dirumahh selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1986 saya mengikuti Calon Pegawai Negeri dan mengajar lagi, dan terakhir beliau mengajar di SMP 1 Maospati sampai sekarang.

LAMPIRAN 9

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 09-W/09-VII/2017
Nama Informan	: Bapak Nur Syamsi
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Minggu, 9 Juli 2017
Waktu Wawancara	: 16.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 17.00 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di desa Gulun?
Informan	Menurut beliau jual beli genteng dengan panjer boleh, karena kegiatan panjer sudah menjadi kegiatan umum yang dilakukan masyarakat setempat. Dan menurutnya sangat sulit jika sistim panjer harus dihilangkan dari kegiatan masyarakat terutama dalam transaki jual beli genteng di Desa Gulun.

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di desa Gulun?
Informan	Pada dasarnya hukum membatalkan akad jual beli adalah sunnah. Hal tersebut disunahkan bagi orang yang menyesal, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Hal ini disyariatkan bila salah satu pihak menyesal, tidak ada kebutuhan terhadap barang dagangan, atau tidak mampu membayar harganya dan lain sebagainya.
Peneliti	Apa yang menjadi landasan anda dalam pendapat tersebut?
Informan	Ibnu Umar dan Ibnu Sirin membolehkan jual beli *'urbūn*. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat, jual beli *'urbūn* boleh bila dia tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id ini, "Ini sama dengan *'urbūn*."
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Nur Syamsi, saya lahir di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 14 Oktober 1970. Setelah menikah saya tinggal di Jln Jambu Rt 11/ Rw 02 Desa Gulun Maospati Magetan bersama istri sampai sekarang. Riwayat pendidikan saya adalah di MI Temboro, dilanjutkan Ke PGA Temboro selama 6 tahun dan mondok di salah satu pondok di Temboro dengan program hafidz namun tidak sampai selesai sehingga hafalannya hanya sekitar 10 juz. Kemudian kuliah S1 di STAIM Tulungagung Jurusan bahasa Inggris. Setelah lulus S1 saya mengabdi dan ikut menjadi pengurus di salah satu pondok yang berada di Perumnas Magetan, saat ini saya juga menjadi sekretaris NU di Magetan. Kemudian kuliah S2 di UNS solo jawa tengah. Profesi saya adalah guru dan dosen, saya sering pindah dalam mengajar. Diantaranya SDIT Mantren Karangrejo Magetan, SMA 1 Karas Magetan, SMK Magetan, ada juga yang menjadi dosen di STAIM Kendal Ngawi.

PONOROGO

LAMPIRAN 10

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 10-W/09-VIII/2017
Nama Informan	: Bapak Romadhon
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 9 Agustus 2017
Waktu Wawancara	: 09.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 12.30 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktek jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Jual beli dengan sistem panjer itu boleh dan sah-sah saja, karena uang tersebut merupakan tanda kesepakatan jual beli yang membuktikan bahwa pembeli benar-benar serius ingin membeli barang tersebut. Dengan adanya panjer maka terdapat maslahat bagi si penjual dan pembeli. Pembeli masih mempunyai manfaat untuk menimbang-nimbang pembelian barang tersebut jika

	menggunakan panjer. Jika tidak ada panjer maka pembeli tidak bisa menimbang-nimbang sehingga yang datang cuma penyesalan jika tidak menyukai barang tersebut. Penjual pun mendapat keuntungan, jika ada panjer maka bisa menahan pembeli agar tidak pergi begitu saja.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli boleh asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan kedua pihak saling rela dengan pembatalan tersebut serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan lebih dari pembatalan jual beli tersebut. Selain itu dalam praktik jual beli genteng di desa Gulun tersebut juga sering terjadi masalah seperti ini dan semuanya bisa diselesaikan dengan jalan damai atas kesepakatan kedua pihak.
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Romadhon, lahir di Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan pada tanggal 30 Juni 1969. Kemudian pindah ke Desa Gulun setelah menikah dan sampai saat ini tinggal di desa tersebut tepatnya di Jln. manggis Rt 16/Rw 03 Desa Gulun Maospati Magetan. Riwayat pendidikan saya adalah di SDN Prampelan lulus tahun 1982, kemudian kelas, dilanjutkan ke MTS Jiwan Madiun dan lulus pada tahun 1985. Setelah itu mondok di Paron Ngawi sampai tahun 2005. Setelah boyong dari pondok saya mengajar pondok-pondok kecil di sekitar rumah dan mengajar TPA. Profesi saya adalah seorang petani, karena saya bukan asli Desa Gulun sehingga tidak berprofesi sebagai penrajin genteng namun sampai sekarang saya tetap mengajar TPA di rumah saya sendiri bersama istri.

PONOROGO

LAMPIRAN 11

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 11-W/09-VIII/2017
Nama Informan	: Ibu Siti Muti'ah
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 9 Agustus 2017
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 13.30 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Jual beli dengan sistem panjer itu tidak diperbolehkan karena menimbulkan banyak kerugian. Dianggap rugi karena pembeli tidak jelas apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli sehingga akan merugikan pihak penjual karena tidak mendapat kepastian dari pembeli. Selain itu juga menghindarkan diri dari sikap

	pembeli yang sewenang-wenang.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Membatalkan jual beli adalah boleh selama tidak merugikan kedua belah pihak dan tergantung perjanjian/akad yang diperjanjikan diawal. Misalnya penjual dan pembeli mempunyai kesepakatan diawal jika barang yang dperjualbelikan tidak cocok dan ingin dikembalikan maka boleh saja sesuai dengan perjanjiannya seperti adanya denda sebagai pengganti kerugian.
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Siti Muti'ah, lahir di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan pada tanggal 30 Oktober 1965 tepatnya di Jln. Pundung Rt 11/Rw 03 Desa Gulun Maospati Magetan sampai sekarang. Riwayat pendidikan saya adalah di SDN Gulun hanya sampai kelas 4, kemudian dilanjutkan mondok ke pondok Darussalam Banyuwangi sampai pada tahun 1985. Setelah itu mengajar TPA mulai tahun 2003 sampai sekarang di mushalla sendiri, mengikuti yasinan setiap jum'at pahing dan acara pengajian rutin setiap malam minggu kliwon. Profesi saya adalah seorang wiraswasta. Saya mempunyai toko kecil-kecilan yang saya kelola sendiri didekat rumah.

PONOROGO

LAMPIRAN 12

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA

Nomor Wawancara	: 12-W/10-VIII/2017
Nama Informan	: Ibu Indana
Identitas Informan	: Tokoh Agama Gulun
Hari/Tanggal Wawancara	: Selasa, 10 Agustus 2017
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Tempat Wawancara	: Gulun Maospati Magetan
Wawancara dideskripsikan pukul	: 13.00 WIB

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum panjer dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Jual beli dengan sistem panjer itu boleh karena sebagai syarat atau tanda jadi yang mana menjadi bukti bahwa suatu jual beli tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak penjual mendapatkan panjer sebagai jaminan kepastian bahwa barang tersebut akan dibeli oleh pembeli dan panjer tersebut

	menunjukkan kesungguhan dari pembeli kepada penjual.
Peneliti	Menurut pendapat jenengan bagaimana hukum pembatalan jual beli dalam praktik jual beli genteng di Desa Gulun?
Informan	Suatu barang jika sudah diserahkan ketangan pembeli maka maka pembeli sudah bisa memanfaatkannya serta segala tanggung jawab mengenai barang tersebut ada ditangan pembeli. Sehingga dengan adanya kasus pembatalan akad maka tanggung jawab sudah ada ditangan pembeli dan pihak penjual tidak berkewajiban menerima pembatalan dari pihak pembeli. Membatalkan jual beli adalah boleh selama tidak merugikan kedua belah pihak dan persetujuan kedua belah pihak.
Peneliti	Bagaimana riwayat hidup anda yang meliputi pendidikan dan profesi?
Informan	Nama saya Indana, lahir di Desa Karas Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tanggal 12 Oktober 1958. Setelah menikah saya pindah ke Desa Gulun tepatnya di Jln. Mangga Rt 01/Rw 01 Desa Gulun Maospati Magetan sampai sekarang. Riwayat pendidikan saya adalah di RA selama 1 tahun, SD Karas, SMP Karas, kemudian dilanjutkan mondok ke pondok Sobontoro selama 3 tahun. Setelah itu menikah dan ikut aktif dalam kegiatan dharma wanita bersama ibu-ibu lainnya. Setelah kelahiran anak ketiga saya fakum dari kegiatan tersebut dan lebih fokus pada kegiatan agama seperti mengikuti pengajian, majlis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu saya juga mengajar anak-anak mengaji al-Qur'an. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercayai sebagai ketua majlis taklim yang diadakan setiap selasa wage. Sampai saat ini saya masih aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

PONOROGO

LAMPIRAN 13

BUKTI OBSERVASI

Nomor	: 01-O/03-VII/2017
Jenis	: Bukti Foto
Judul	: Peta Desa Gulun
Dokumen ditemukan hari/tanggal	: Senin/ 03 Juli 2017
Dokumen ditemukan pukul	: 09.00 WIB
Dokumen ditemukan di	: Balai Desa Gulun Maospati Magetan

PONOROGO

IAIN PONOROGO

PONOROGO

LAMPIRAN 14

BUKTI OBSERVASI

Nomor	: 02-O/04-VII/2017
Jenis	: Bukti Foto
Judul	: Tokoh Agama Desa Gulun
Dokumen ditemukan hari/tanggal	: Selasa/04 Juli 2017
Dokumen ditemukan pukul	: 09.00 WIB
Dokumen ditemukan di	: Gulun Maospati Magetan

REFLEKSI: Kediaman Bapak H. Muhyidin

REFLEKSI: Kediaman Bapak Ismail

REFLEKSI: Kediaman Bapak Hamdani

REFLEKSI: Kediaman Bapak Suprapto

REFLEKSI: Ibu Indana

LAMPIRAN 15

BUKTI OBSERVASI

Nomor	: 02-O/14-VI/2017
Jenis	: Bukti Foto
Judul	: Proses Pembuatan Genteng Gulun
Dokumen ditemukan hari/tanggal	: Rabu/14 Juni 2017
Dokumen ditemukan pukul	: 10.00 WIB
Dokumen ditemukan di	: Gulun Maospati Magetan

REFLEKSI: Proses pencetakan genteng

REFLEKSI: Genteng setelah dicetak

REFLEKSI: Proses Pengeringan dengan sinar matahari

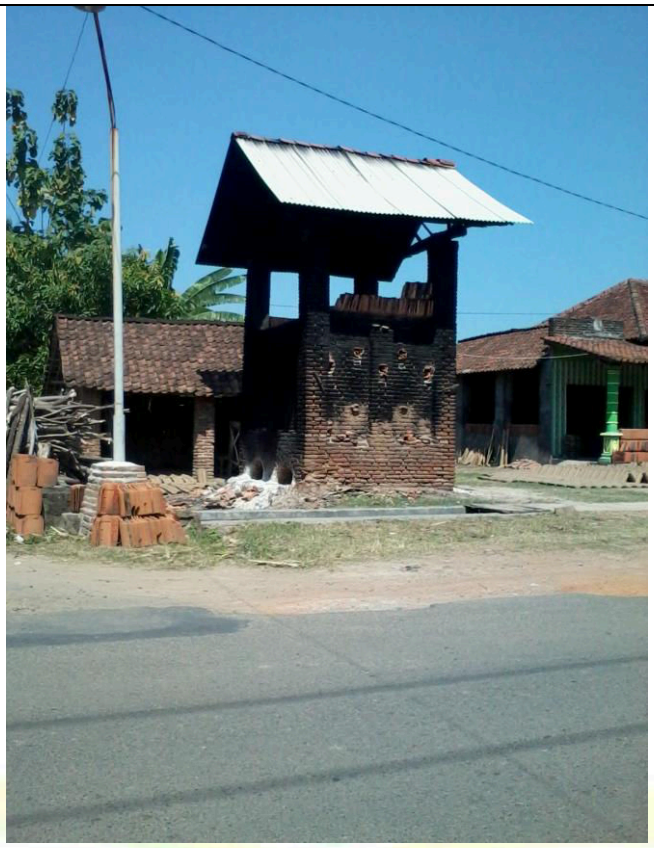

REFLEKSI: Jerobong (tempat pembakaran genteng)

REFLEKSI: Genteng dipemerkan dan siap deperjualbelikan

RIWAYAT HIDUP

TATIK ISTIQOMAH, lahir di Magetan pada tanggal 23 Mei 1995. Bertempat tinggal di Desa Kuwon RT 03/ RW 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Merupakan putri ketiga dari tiga bersaudari yang lahir dari pasangan bapak Moch. Syadali dan ibu Khusnul Khotimah. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Cahaya dan menamatkan Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2007. Beranjak remaja, penulis menempuh jenjang pendidikan pertama di SMPN 1 Karangrejo pada tahun 2008-2010. Kemudian untuk jenjang selanjutnya penulis melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Temboro Magetan dan bermukim di Asrama Miftahul Ulum pada tahun 2011-2013. Setelah itu, pada tahun 2013 penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	TATIK ISTIQOMAH
NIM	:	210213022
Jurusan	:	Muamalah
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Genteng (Studi Kasus Di Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan,

TATIK ISTIQOMAH
NIM: 210213022